

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1953 TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NOMOR 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu memperpanjang waktu berlakunya beberapa peraturan

militer tentang urusan perumahan sampai melampaui waktu satu tahun tersebut dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nr 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian; bahwa oleh karena keadaan mendesak, Undang-undang untuk memperpanjang

waktu itu perlu segera diadakan;

Mengingat : Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-108 pada tanggal 29 Mei

1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG

WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN - PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 Nr 584 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI

URUSAN PERUMAHAN.

Pasal 1

Waktu satu tahun tersebut dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nr 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian, sepanjang mengenai peraturan-peraturan perumahan, diubah dan diganti menjadi waktu yang akan ditentukan.

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 29 Mei 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 Juni 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI, MENTERI PERTAHANAN, A.I.,

ttd

WILOPO.

MENTERI SOSIAL,

ttd

SOEROSO.

Diundangkan pada tanggal 7 Juli 1953. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1953

RALAT

Dalam Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1953 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 54 tahun 1953, halaman 2, terdapat kesalahan, yaitu kata-kata yang berbunyi: "Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1953" seharusnya menjadi:

"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni. 1953" Diketahui, SEKRETARIS KEMENTERIAN,KEHAKIMAN,

ttd

Mr. SOEDARJO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 432 TAHUN 1953